



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6239

KEUANGAN OJK. Prinsip Kehati-hatian. Aktivitas Sekuritisasi. Bank Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/POJK.03/2019

TENTANG

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS
SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Salah satu alternatif sumber pendanaan bagi Bank adalah dengan melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan atau aset syariah dari Kreditur Awal (*Originator*) kepada pihak lain. Melalui Sekuritisasi Aset, Bank dapat meningkatkan likuiditas untuk menunjang kegiatan intermediasi.

Keberadaan EBA dan EBAS yang merupakan produk dari aktivitas Sekuritisasi Aset menjadi hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi untuk pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Namun demikian, Bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset baik ketika melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (*Originator*), Penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), Penyedia Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*), Penyedia Jasa (*Servicer*), Investor, dan/atau Bank Kustodian agar kondisi permodalan Bank tetap terjaga. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 adalah "*Basel III: Revisions to the Securitisation Framework*".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menetapkan ketentuan mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemenuhan persyaratan berlaku bagi Bank baik yang hanya melakukan 1 (satu) aktivitas tertentu dalam aktivitas Sekuritisasi Aset maupun yang melakukan beberapa aktivitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset secara bersamaan, misalnya Bank sebagai Kreditur Awal (*Originator*) juga menjadi Penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) dan Penyedia Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*).

Bank harus memastikan bahwa persyaratan dapat dipenuhi, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan aktivitas tersebut.

Dalam hal Bank memperkirakan pelaksanaan aktivitas tersebut mengakibatkan persyaratan tidak terpenuhi, Bank harus membatalkan pelaksanaan aktivitas dimaksud.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian antara lain mengenai penilaian kualitas aset bank umum, penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat, dan penerapan manajemen risiko.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Fatwa yang terkait dengan pelaksanaan Sekuritisasi Aset antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 121/DSN-MUI/II/2018 tentang Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perjanjian Sekuritisasi Aset antara lain perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah dari Kreditur Awal (*Originator*) kepada Penerbit.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aset keuangan atau aset syariah dari perjanjian yang telah jatuh tempo dan/atau telah dihapus buku dinilai tidak memenuhi kriteria memiliki arus kas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Awal (*Originator*) antara lain tagihan yang timbul pada kemudian hari (*future receivables*) seperti tagihan kartu kredit atau kartu pembiayaan (*sharia card*).

Huruf c

Dapat dipindahtangankan dengan bebas antara lain karena telah memperoleh persetujuan debitur pada awal perjanjian atau telah diberitahukan kepada debitur.

Ayat (3)

Prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, Sekuritisasi Aset hanya boleh dilakukan atas Aset Syariah Berbentuk Bukan *Dain* (ASBBD).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk Penerbit di dalam negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain KIK-EBA atau KIK-EBAS yaitu Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan antara manajer investasi dengan Bank Kustodian dan EBA-SP atau EBAS-SP.

Ayat (3)

Penerbit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk Penerbit yang memiliki unit usaha syariah dengan aktivitas sebagai Penerbit dilakukan oleh unit usaha syariah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA atau KIK-EBAS, yang dimaksud dengan Penerbit yaitu manajer investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak terkait yaitu pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Ayat (5)

Kondisi aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) sesuai dengan yang diperjanjikan termasuk kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Ayat (6)

Perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian manfaat yaitu hak atas arus kas dari aset keuangan atau aset syariah.

Dalam hal Kreditur Awal (*Originator*) sebagai Penyedia Jasa (*Servicer*) masih menerima arus kas dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*), Kreditur Awal (*Originator*) hanya meneruskan (*passthrough*) arus kas tersebut kepada Penerbit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.

Huruf b

Pengalihan risiko kredit dinilai signifikan antara lain dalam hal:

1. Kreditur Awal (*Originator*) memberikan Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*), dan/atau melakukan aktivitas sebagai Investor tidak melampaui 20% (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*);
2. pembayaran yang diterima oleh Kreditur Awal (*Originator*) atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dari Penerbit tidak berasal dari

fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Awal (*Originator*), baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau

3. Kreditur Awal (*Originator*) yang melakukan aktivitas sebagai Investor atas EBA atau EBAS tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Huruf c

Aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) harus dapat dipisahkan secara hukum, termasuk pada saat terjadi kepailitan, baik dari kreditur umum dalam kepailitan maupun dari pihak yang mengalihkan. Pemisahan secara hukum dapat dicapai antara lain melalui penjualan aset keuangan atau aset syariah.

Pengendalian secara langsung dan/atau tidak langsung antara lain dapat dinilai dari:

1. kemampuan untuk menggunakan dan/atau mengagunkan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*);
2. ada atau tidak ada persyaratan dan/atau perjanjian yang menghambat pengalihan, penggunaan dan/atau pengagungan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*), seperti adanya opsi beli (*call option*) atau kewajiban untuk membeli kembali (*agreement to repurchase*) aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*);
3. Bank sebagai Kreditur Awal (*Originator*) dimungkinkan untuk membeli kembali aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) untuk mengambil keuntungan dari aset tersebut;
4. Bank sebagai Kreditur Awal (*Originator*) masih bertanggung jawab atas risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam hal Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) tidak memenuhi persyaratan, Bank harus memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit atas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) yang secara substantif merupakan salah satu bentuk Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) dianggap sebagai dukungan implisit.

Bank yang memberikan dukungan implisit harus memperhitungkan ATMR atas seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dengan besaran sebagaimana Bank memiliki seluruh aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*). Selain itu, Bank harus melakukan pengungkapan (*disclosure*) bahwa Bank menyediakan dukungan implisit terkait Sekuritisasi Aset yang berdampak pada permodalan Bank.

Huruf h

Adanya klausula untuk melakukan terminasi Sekuritisasi Aset antara lain akibat adanya perubahan tertentu (*specific*

changes) atas ketentuan pajak dan regulasi terkait, dan/atau klausula amortisasi dini.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak selain Kreditur Awal (*Originator*) antara lain Investor atau pihak ketiga yang memberikan Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*).

Ayat (3)

Pendapat dari segi hukum yang independen yaitu pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Penukaran aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) hanya dapat diminta oleh Penerbit atas aset keuangan atau aset syariah yang diketahui kondisinya berbeda dengan yang diperjanjikan.

Pasal 6

Ayat (1)

Fasilitas penanggung risiko pertama (*first loss facility*) yaitu Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) utama yang menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) yang menjadi dasar penerbitan EBA atau EBAS. Bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko pertama (*first loss facility*) perlu memperhatikan antara lain:

- a. jenis dan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*); dan
- b. perkiraan kerugian yang dapat timbul dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Fasilitas penanggung risiko kedua (*second loss facility*) yaitu Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) yang menanggung sebagian atau seluruh sisa risiko kredit yang tidak ditanggung oleh fasilitas penanggung risiko pertama (*first loss facility*). Bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua (*second loss facility*) selain memperhatikan hal-hal tersebut, perlu menganalisis kredibilitas pihak yang memberikan fasilitas penanggung risiko pertama (*first loss facility*). Fasilitas penanggung risiko kedua (*second loss facility*) diberikan setelah tersedia fasilitas penanggung risiko pertama (*first loss facility*).

Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) dapat berupa:

- a. garansi yaitu fasilitas jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kerugian atas risiko kredit dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) sampai dengan nilai tertentu atau persentase tertentu;
- b. agunan berupa kas (*cash collateral*) yaitu jaminan kas yang dapat ditarik untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban kepada Investor, yang dapat bersumber dari Kreditur Awal (*Originator*) atau pihak ketiga;
- c. *overcollateralization* yaitu fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Awal (*Originator*) berupa kelebihan nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*), sebesar selisih antara nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dengan pembayaran yang diterima oleh Kreditur Awal (*Originator*) yang berasal dari penerbitan EBA atau EBAS tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset keuangan atau aset syariah;
- d. pembelian *junior tranche* yaitu pembelian subordinasi kelas EBA atau EBAS yang dapat dilakukan oleh Kreditur Awal (*Originator*) atau pihak ketiga, yang baru dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang EBA atau EBAS dengan kelas yang lebih senior dipenuhi; dan/atau
- e. bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan atau aset syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mengingat Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*) merupakan talangan untuk pembayaran kewajiban kepada Investor, penyedia Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*) memiliki hak menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan Investor atas pelunasan dari setiap arus kas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem administrasi yang memadai yaitu sistem yang memiliki kemampuan antara lain untuk:

- a. mengidentifikasi aset keuangan atau aset syariah dan agunan yang dialihkan oleh Kreditur Awal (*Originator*) dan aset lain yang dimiliki Bank Penyedia Jasa (*Servicer*);
- b. memisahkan penerimaan arus kas dari aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dengan penerimaan lain Bank Penyedia Jasa (*Servicer*);
- c. menyediakan informasi jumlah maupun jangka waktu tunggakan pokok dan/atau tunggakan bunga/imal hasil/kupon dari arus kas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

EBA atau EBAS yang dibeli oleh Bank dapat berupa EBA atau EBAS yang diterbitkan oleh Penerbit di dalam negeri atau di luar negeri.

Huruf a

Pembelian secara tunai dapat dilakukan melalui pembayaran dengan uang tunai, kliring, pemindahbukuan, atau sarana pembayaran lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah EBA atau EBAS yang dimiliki oleh Bank sebagai Investor yang juga melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (*Originator*) melalui tukar-menukar dengan aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) menjadi bagian yang diperhitungkan dalam:

- a. batas maksimum EBA atau EBAS yang dapat dibeli yaitu

sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*); dan

- b. batas maksimum seluruh fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*).

Ayat (3)

EBA atau EBAS yang dimiliki oleh Bank sebagai penyedia dana diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai penilaian kualitas aset bank umum, penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Dalam menilai risiko-risiko yang dapat timbul dari penanaman dana, Bank sebagai Investor EBA atau EBAS harus mempelajari informasi yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset dari propektus dan sumber lain berupa:

- a. struktur aktivitas Sekuritisasi Aset;
- b. jenis, nilai, dan kualitas aset keuangan atau aset syariah yang mendasari (*underlying*) dalam hal EBA atau EBAS tidak memiliki peringkat;
- c. informasi seluruh fasilitas yang tersedia termasuk informasi kemungkinan terjadi kegagalan pembayaran kepada Investor;
- d. karakteristik, peringkat, dan jumlah EBA atau EBAS yang diterbitkan; dan
- e. informasi penting lain antara lain pemenuhan kondisi jual putus atas pengalihan aset keuangan atau aset syariah, dan biaya yang menjadi tanggungan Investor termasuk biaya kepada Penyedia Jasa (*Servicer*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan terkait Bank Kustodian antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai

bank kustodian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Ayat (2)

Larangan melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian pada saat Bank melakukan aktivitas sebagai Kreditur Awal (*Originator*) dan/atau Penyedia Jasa (*Servicer*) dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam batas maksimum pemberian fasilitas yaitu Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) yang tidak memenuhi syarat sehingga diperlakukan sebagai Penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Termasuk dalam laporan ini yaitu laporan aktivitas lain dalam Sekuritisasi Aset oleh Kreditur Awal (*Originator*) maupun pihak yang memberikan fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset seperti Penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) dan Penyedia Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*).

Huruf a

Hari yaitu hari kalender.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam laporan sebagai penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) yaitu pembelian EBA atau EBAS berupa *junior tranche* oleh Kreditur Awal (*Originator*) di pasar sekunder. Termasuk dalam laporan sebagai Penyedia Jasa (*Servicer*) yaitu pelaksanaan Pembelian Kembali (*Clean-up Call*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi secara luring (*offline*) paling sedikit memuat informasi nama Bank, periode laporan, total ATMR atas eksposur Sekuritisasi Aset, dan faktor pengurang modal terkait eksposur Sekuritisasi Aset, dengan format sebagai berikut:

Nama Bank :

Periode Laporan :

ATMR atas Eksposur Sekuritisasi Aset	Rp ... (dalam juta)
Faktor Pengurang Modal terkait Eksposur Sekuritisasi Aset	Rp ... (dalam juta)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi merupakan bagian dari laporan perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.